



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG
PENGHARGAAN DAERAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
PENGHARGAAN DAERAH LAINNYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 36 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penghargaan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghargaan Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penghargaan Daerah Lainnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Djuli Tahun 1950) Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 Tentang Pemerintah Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penghargaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 75 Tahun 2019 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 75 Tahun 2019 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 64);
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 910/Kep.312- Org/2020 tentang Standar Biaya Belanja Hadiah/Penghargaan Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHARGAAN DAERAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENGHARGAAN DAERAH LAINNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
8. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
9. Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut BKD adalah Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian di Daerah.
10. Penghargaan Daerah adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada PNS Pemerintah Daerah Provinsi dan PNS Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berprestasi, PNS Purnabakti, seseorang dan/atau Badan di Jawa Barat.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Pegawai Negeri Sipil Berprestasi adalah PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berprestasi di tingkat internasional, nasional, PNS Berprestasi inovatif/inspirasi/*The Future Leader* dapat diterapkan secara nyata bermanfaat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, PNS yang berprestasi dengan dedikasi dan loyalitasnya, dan PNS yang berprestasi sebagai PNS Berkinerja Terbaik Bulanan.
13. PNS Purnabakti adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memasuki masa pensiun.
14. Penghargaan Daerah lainnya adalah penghargaan daerah yang diberikan di luar Tanda Penghargaan dan Penghargaan PNS.

15. PNS Inovatif adalah Sosok PNS yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk, layanan, kebijakan dan terobosan baru, yang berguna baik bagi dirinya sendiri maupun lingkungannya.
16. PNS Inspiratif adalah Sosok PNS panutan yang dapat mengilhami, menggerakkan, membangkitkan dan mengobarkan semangat bagi diri dan lingkungannya untuk melakukan sesuatu yang positif dan berguna.
17. PNS *The Future Leader* adalah sosok PNS yang memiliki jiwa kepemimpinan yang positif, partisipatif, berkelanjutan, berorientasi pada hasil, mampu melihat jauh ke depan, memiliki kecepatan dan situasional dalam membuat keputusan, dan dapat beradaptasi dengan cepat pada perubahan zaman.
18. PNS Dedikasi dan Loyalitas adalah Pegawai Negeri Sipil Provinsi yang mempunyai sikap pengabdian tenaga, pikiran, dan waktu serta kesetiaan demi keberhasilan suatu usaha yang mempunyai tujuan yang mulia di masa kerjanya.
19. PNS Berkinerja Terbaik Bulanan adalah sosok PNS yang terpilih sebagai pegawai berkinerja terbaik di lingkungan pemerintah daerah provinsi berdasarkan penilaian TRK, *Peer Review* dan Tim Penilai.
20. Tunjangan Remunerasi Kerja yang selanjutnya disebut TRK adalah aplikasi untuk mengukur kinerja PNS yang berujung kepada tunjangan PNS yang bersangkutan.

Pasal 2

Ruang lingkup penghargaan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, meliputi:

- a. jenis dan bentuk Penghargaan Daerah;
- b. kriteria Penerima Penghargaan Daerah;
- c. Penghargaan PNS;
- d. Penghargaan Daerah Lainnya;
- e. Tim Penilai;
- f. Tim Pertimbangan;
- g. Penerimaan Penghargaan Daerah; dan
- h. pembiayaan.

BAB II
JENIS DAN BENTUK PENGHARGAAN DAERAH

Pasal 3

Gubernur memberikan penghargaan daerah dalam jenis:

- a. Penghargaan PNS:
 1. Penghargaan PNS Berprestasi:
 - a) internasional;
 - b) nasional;
 - c) inovatif / inspiratif / *The Future Leader*;
 - d) dedikasi dan loyalitas; dan
 - e) PNS Berkinerja Terbaik Bulanan.
 2. Penghargaan PNS Purnabakti.
- b. Penghargaan Daerah lainnya.

Pasal 4

Gubernur dapat memberikan penghargaan daerah dalam bentuk:

- a. Piagam;
- b. Medali Semat Bertalikan Pita;
- c. Medali Gantung;
- d. Medali Semat;
- e. Uang Penghargaan; dan
- f. Bentuk penghargaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilaksanakan oleh BKD.

BAB III

KRITERIA PENERIMA PENGHARGAAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Penghargaan bagi PNS berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 1, diberikan dengan kriteria:
 - a. memiliki prestasi yang diakui di tingkat internasional;
 - b. memiliki prestasi yang diakui di tingkat nasional;

- c. PNS yang memiliki prestasi kategori Inovatif/Inspiratif/*The Future Leader* yang dapat diterapkan dan secara nyata bermanfaat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota masing-masing dan manfaat bagi masyarakat;
 - d. PNS yang memiliki prestasi dedikasi dan loyalitas; dan
 - e. PNS Berkinerja Terbaik Bulanan.
- (2) Penghargaan bagi PNS Purnabakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 2, diberikan kepada PNS Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang telah memasuki masa pensiun.
 - (3) Penghargaan Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, diberikan kepada seseorang dan/atau Badan yang telah berjasa kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - (4) Penghargaan PNS yang memiliki prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, hanya diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
 - (5) Penghargaan PNS yang memiliki prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

BAB IV

PENGHARGAAN PNS

Bagian Kesatu

Penghargaan Bagi PNS Berprestasi

Paragraf 1

Penghargaan Bagi PNS yang Memiliki Prestasi yang Diakui Tingkat Internasional

Pasal 7

- (1) Penghargaan bagi PNS yang memiliki prestasi yang diakui di tingkat internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, diberikan dalam bentuk:
 - a. Piagam;
 - b. uang penghargaan; dan
 - c. Penghargaan lainnya.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 8

Persyaratan untuk memperoleh Penghargaan PNS Berprestasi yang diakui di tingkat internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, yaitu:

- a. membuktikan medali/sertifikat/piagam tingkat internasional yang diterima;
- b. taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
- d. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin; dan
- e. lulus seleksi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Paragraf 2

Penghargaan Bagi PNS yang Memiliki Prestasi
yang Diakui Tingkat Nasional

Pasal 9

- (1) Penghargaan bagi PNS yang memiliki prestasi yang diakui di tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, diberikan dalam bentuk:
 - a. Piagam;
 - b. Uang penghargaan; dan
 - c. Penghargaan lainnya.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 10

Persyaratan untuk memperoleh Penghargaan PNS Berprestasi yang diakui di tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, yaitu:

- a. membuktikan medali/sertifikat/piagam tingkat nasional yang diterima;
- b. taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
- d. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin; dan
- e. lulus seleksi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Pasal 11

- (1) Mekanisme usulan Penghargaan bagi PNS yang Memiliki Prestasi yang diakui di Tingkat Internasional dan Nasional, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengusulkan calon penerima penghargaan kepada Gubernur melalui BKD; dan
 - b. BKD melaksanakan proses klarifikasi dan verifikasi data administrasi.
- (2) Hasil klarifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti untuk ditetapkan oleh Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 3

Penghargaan Bagi PNS Inovatif/Inspiratif/ *The Future Leader*

Pasal 12

- (1) Penghargaan PNS inovatif/Inspiratif/*The Future Leader* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, diberikan dalam bentuk:
 - a. Piagam;
 - b. uang penghargaan; dan
 - c. Penghargaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 13

Persyaratan terhadap calon penerima Penghargaan bagi PNS Inovatif/Inspiratif/*The Future Leader* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, meliputi:

- a. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah serta bekerja dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin;
- b. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara;
- c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin yang ditandatangani oleh pejabat pengelola kepegawaian;
- d. diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- e. menyertakan persyaratan administrasi.
- f. melaksanakan kewajiban dan menghindari larangan bagi PNS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. berprestasi baik dan menjadi panutan/teladan bagi masyarakat;
- h. penilaian kinerja tahunan bernilai baik (dua tahun terakhir)
- i. dapat diterapkan dan secara nyata bermanfaat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota masing-masing atau bermanfaat bagi masyarakat;
- j. lulus seleksi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Pasal 14

- (1) Mekanisme Proses Seleksi Penghargaan bagi PNS Inovatif/Inspiratif/*The Future Leader*, meliputi tahapan:
 - a. Administrasi;
 - b. Presentasi dan wawancara; dan
 - c. Visitasi dan asesmen lapangan.
- (2) Tata cara penilaian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam pedoman seleksi Penghargaan Bagi PNS Inovatif/Inspiratif/*The Future Leader*.
- (3) Seleksi Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun.

Pasal 15

- (1) Sekretaris Daerah Provinsi menyampaikan Surat Edaran kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengenai pengusulan PNS Berprestasi Inovatif/Inspiratif/*The Future Leader* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c.

- (2) BKD melaksanakan seleksi sesuai kriteria yang ditetapkan, proses klasifikasi dan verifikasi data administrasi serta proses seleksi.
- (3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti untuk ditetapkan oleh Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Gubernur dapat mengusulkan PNS Inovatif/Inspiratif/*The Future Leader* untuk mendapatkan penghargaan PNS Berprestasi tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

PNS yang Memiliki Dedikasi dan Loyalitas

Pasal 17

Penghargaan bagi PNS yang memiliki dedikasi dan loyalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi melalui tahapan seleksi, dengan masa kerja:

- a. 5 (lima) tahun;
- b. 15 (lima belas) tahun;
- c. 25 (dua puluh lima) tahun; dan
- d. 35 (tiga puluh lima) tahun.

Pasal 18

- (1) Gubernur dapat memberikan penghargaan terhadap PNS yang memiliki dedikasi dan loyalitas selama 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dalam bentuk:
 - a. Piagam;
 - b. Medali semat berwarna kuning; dan
 - c. uang penghargaan.
- (2) Gubernur dapat memberikan penghargaan terhadap PNS yang memiliki dedikasi dan loyalitas selama 15 (lima belas) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dalam bentuk:
 - a. Piagam;
 - b. Medali semat berwarna perunggu; dan
 - c. uang penghargaan.

- (3) Gubernur dapat memberikan penghargaan terhadap PNS yang memiliki dedikasi dan loyalitas selama 25 (dua puluh lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, dalam bentuk:
 - a. Piagam;
 - b. Medali semat berwarna perak; dan
 - c. uang penghargaan.
- (4) Gubernur dapat memberikan penghargaan terhadap PNS yang memiliki dedikasi dan loyalitas selama 35 (tiga puluh lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, dalam bentuk:
 - a. Piagam;
 - b. Medali semat berwarna emas; dan
 - c. uang penghargaan.
- (5) Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 19

Penghargaan bagi PNS yang memiliki dedikasi dan loyalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. paling kurang mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun secara terus menerus tanpa terputus di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- d. dapat menunjukkan prestasi kerja yang dapat dijadikan contoh teladan bagi Pegawai Negeri Sipil lainnya dalam bentuk portofolio;
- e. setiap unsur penilaian pelaksanaan kinerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin; dan
- g. lulus seleksi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Pasal 20

- (1) Mekanisme seleksi bagi PNS yang memiliki Dedikasi dan Loyalitas, meliputi tahapan:
 - a. Administrasi; dan
 - b. Presentasi dan wawancara.

- (2) Tata cara penilaian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam pedoman seleksi Penghargaan Bagi PNS yang Memiliki Dedikasi dan Loyalitas.
- (3) Seleksi Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan setiap tahun.

Pasal 21

- (1) Sekretaris Daerah Provinsi menyampaikan Surat Edaran kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengenai pengusulan Penghargaan bagi PNS yang memiliki dedikasi dan loyalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d.
- (2) BKD melaksanakan seleksi sesuai kriteria yang ditetapkan, proses klasifikasi dan verifikasi data administrasi serta proses seleksi.
- (3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti untuk ditetapkan oleh Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Penghargaan PNS Berkinerja Terbaik Bulanan

Pasal 22

Penghargaan bagi PNS Berkinerja terbaik bulanan diberikan kepada:

- a. Jabatan Pelaksana untuk 3 (tiga) orang PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. Jabatan Fungsional untuk 1 (satu) orang PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi;
- c. Jabatan Pengawas untuk 2 (dua) orang PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi;
- d. Jabatan Administrator untuk 1 (satu) orang PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi; dan
- e. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama untuk 1 (satu) orang PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 23

Penghargaan bagi PNS Berkinerja Terbaik Bulanan yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, dapat diberikan dalam bentuk:

- a. Piagam;
- b. Piala;

- c. uang penghargaan diberikan dalam bentuk penambahan TPP sebesar 100% (seratus persen) dari TPP maksimal jenjang pangkat jabatan PNS pada saat penilaian;
- d. pemasangan foto pada TRK; dan
- e. makan siang / malam bersama Gubernur.

Pasal 24

Persyaratan untuk memperoleh Penghargaan PNS Berkinerja Terbaik Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

- a. taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin; dan
- d. telah lulus pada seleksi PNS Berkinerja Terbaik Bulanan.

Pasal 25

- (1) Tahapan proses seleksi PNS berkinerja terbaik bulanan terdiri dari:
 - a. seleksi dilaksanakan setiap bulan, atau disesuaikan;
 - b. seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan, atau disesuaikan;
 - c. seleksi pada level perangkat daerah didasarkan pada nilai TRK;
 - d. seleksi pada level antar kandidat dilakukan dengan menilai antar kandidat; dan
 - e. seleksi pada level Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Dari hasil seleksi sebagaimana pada ayat (1), diusulkan calon penerima penghargaan PNS berkinerja terbaik bulanan untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Penghargaan bagi PNS Purnabakti

Pasal 26

- (1) Penghargaan bagi PNS Purnabakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 2, diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang akan memasuki masa Purnabakti dan telah Purnabakti.

- (2) Bentuk Penghargaan PNS Purnabakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Piagam Ucapan Terima Kasih.

Pasal 27

Penghargaan bagi PNS Purnabakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah memasuki masa pensiun yang diusulkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian;
- b. taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun; dan
- d. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin.

BAB V

PENGHARGAAN DAERAH LAINNYA

Pasal 28

Pemberian penghargaan daerah lainnya dilaksanakan oleh Gubernur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengusulkan calon penerima penghargaan daerah lainnya kepada Gubernur melalui BKD; dan
- b. Terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan penilaian dan/atau pertimbangan dari Perangkat Daerah yang mengusulkan dengan melampirkan berita acara hasil penilaian/pertimbangan tersebut.

Pasal 29

Penerima Penghargaan Daerah bagi PNS dan Penghargaan Daerah Lainnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

- (1) Dalam rangka memberikan penilaian dalam pemberian penghargaan PNS, dibentuk Tim Penilai dan Tim Pertimbangan.
- (2) Tim Penilai dan Tim Pertimbangan di dukung sekretariat yang berkedudukan di BKD.

Bagian Kedua

Tim Penilai

Pasal 31

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai tugas untuk:
 - a. meneliti dan menilai kelengkapan berkas;
 - b. menyeleksi dan memilih calon pemberian penghargaan sesuai dengan kriteria penilaian yang telah ditetapkan; dan
 - c. mengusulkan nama-nama calon penerima penghargaan kepada Tim Pertimbangan Pemberian Penghargaan.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga

Tim Pertimbangan

Pasal 32

- (1) Tim Pertimbangan Pemberian Penghargaan Daerah memberikan pertimbangan terhadap usulan Penghargaan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Penghargaan Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII
PENERIMAAN PENGHARGAAN DAERAH

Pasal 33

- (1) Setiap PNS hanya berhak menerima 3 (tiga) kali berturut-turut untuk penghargaan Internasional dan Nasional.
- (2) Setiap PNS yang pernah mendapat penghargaan Inovatif/Inspiratif/*The Future Leader* juara I, juara II, dan juara III dapat mengikuti kembali setelah 3 (tiga) tahun.
- (3) Setiap PNS hanya berhak menerima 1 (satu) kali untuk penghargaan Dedikasi dan Loyalitas, setiap tahapan masa kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 17.
- (4) Setiap PNS hanya berhak menerima 3 (tiga) kali penghargaan PNS Berkinerja Terbaik Bulanan dalam tahun berkenaan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 34

Pembiayaan yang diperlukan untuk pemberian Penghargaan Daerah bagi PNS Berprestasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penghargaan Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Ketentuan Pasal 42a dan Pasal 42b Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 75 Tahun 2019 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat 64 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 75 Tahun 2019 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 64), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Maret 2021
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 29 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMADJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 18